



**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KHUSUS PEKERJA/BURUH PEREMPUAN**

**DI PT. TARUNA KUSUMA PURINUSA UNGARAN SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**POPI FITRIYAH DEWI**

**11010114120137**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KHUSUS PEKERJA/BURUH PEREMPUAN

DI PT. TARUNA KUSUMA PURINUSA UNGARAN SEMARANG

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

POPI FITRIYAH DEWI

11010114120137

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk

diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Solechan, S.H.,M.H.

Muhamad Azhar, S.H., LLM.

**NIP. 196709141993031002**

**NIP. 198103112014041001**

**HALAMAN PENGUJIAN**

**“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KHUSUS  
PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DI PT. TARUNA KUSUMA PURINUSA  
UNGERAN SEMARANG”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**Popi Fitriyah Dewi**  
**NIM. 11010114120137**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2018

Dewan Penguji

Ketua

**Solechan, S.H.,M.H.**  
**NIP. 196709141993031002**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Muhamad Azhar, S.H., LLM.**

**NIP. 198103112014041001**

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,

**Suhartoyo, S.H., M.H**

**NIP. 196605291998021001**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof.Dr.R.Benny Riyanto, S.H,M.Hum.,C.N.**

**NIP.196204101987031003**

**Marjo,S.H.,M.Hum**

**NIP.196503181990031001**


## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 7 Maret 2018

Popi Fitriyah Dewi

NIM. 11010114120137



## MOTTO

*“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun perbuatan baik itu, di akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apapun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya”.*

*( Surat Az-Zalzalah Ayat 7 dan 8 )*

## PERSEMBAHAN

*Penulisan Hukum ini dipersembahkan oleh penulis untuk :*

- 1. Kedua Orang Tua Penulis yang selalu memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan penulis agar sesuatunya dapat berjalan lancar*
- 2. Keluarga penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.*
- 3. Pihak-pihak di sekitar penulis yang selalu menyayangi dan senantiasa memberikan cinta kasih serta semangat kepada penulis.*
- 4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah S.W.T karena atas karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ PERLAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KHUSUS PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DI PT. TARUNA KUSUMA PURINUSANGARAN SEMARANG”

Penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Terdapat beberapa kendala yang penulis hadapi di lapangan, yang sangat menguras waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun berkat dukungan, doa serta bimbingan dari keluarga, dosen pembimbing dan teman-teman akhirnya penulisan hukum ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku dosen wali dari penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, pertimbangan, bimbingan dan masukan selama penulisan hukum ini dan selama mejadi mahasiswa S1.
7. Bapak Muhammad Azhar, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk, serta arahan, pada tahap penyusunan penulisan hukum ini sehingga penulis mendapatkan gambaran jelas tentang topik yang akan disusun.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan motivasi dan menyalurkan ilmu kepada penulis.
9. Bapak H. Ahmad Masyhudi (Alm) dan Ibu Nashihatin selaku Ayah dan Ibu penulis yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian serta dukungan sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Kakakku tercinta, Iin Aini Isnawati, Ubed Khotibul Umam, Eti Very Anita, Novi Layliyul Wafiroh yang menjadi inspirasi dan selalu memotivasi penulis dari masa studi perkuliahan hingga proses penyelesaian penulisan hukum ini.
11. Temanku HEDON tersayang, Kartika Rachmawati, Hana Pepi Risanti, Anindita Cahyaning Amalia, Gizandra Indah Gemichi, Adeka Andari Pernia dan Diva Nur Annisa yang selalu mendukung penulis sejak awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Kakak Lisa Indah Pratiwi, Mulyati dan Nuki Faradiska atas bantuan melakukan penelitian Penulis dan telah meluangkan waktu serta tenaga untuk perjalanan jauh demi melengkapi data penulisan hukum penulis.
13. Tim Imoot 2016 Presumption Of Innocence yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Semua pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan. Maka dengan kerendahan hati penulis, megharapkan masukan baik secara saran maupun kritik dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan hukum ini.



Demikian penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 26 Februari 2018

Hormat Penulis,

Popi Fitriyah Dewi



## ABSTRAK

Perempuan secara kodrat berbeda dengan laki-laki sehingga pekerja/buruh perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak mendapatkan hak khusus tersebut. Pekerja/buruh perempuan memiliki hak-hak khusus terkait dengan hak cuti haid, hak cuti keguguran, hak cuti melahirkan, hak mendapatkan transportasi antar jemput jika pekerja/buruh perempuan bekerja pada malam hari, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, Mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang. Dan *Ketiga*, untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Spesifikasi penelitiannya bersifat *Deskriptif Analisis*. Metode penentuan sampel adalah metode *Purposive Non Random Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Kualitatif*. Data yang sudah dianalisa akan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Hasil penulisan hukum ini adalah *Pertama*, Pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua* Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan adalah tidak adanya aturan perusahaan yang mengatur mengenai cuti haid, cuti gugur kandungan dan waktu pemberian ASI, kurang maksimalnya kinerja pekerja/buruh perusahaan dan target produksi tidak terpenuhi, serta tidak terdapat ruang khusus untuk menyusui. *Ketiga* Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan, adalah perusahaan melakukan evaluasi, mengusahakan adanya cuti haid, cuti gugur kandungan dan juga mengupayakan fasilitas perusahaan terkait tempat untuk menyusui anak. Upaya tersebut dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja diperusahaan tersebut.

**Kata Kunci : Perlindungan, Hak-Hak Khusus Pekerja/buruh Perempuan, PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang**

## **ABSTRACT**

*Women are naturally different from men so women workers have special rights granted while men do not get these privileges. Workers / laborers women have special rights related to menstrual leave rights, leave entitlements miscarriage, the right to maternity leave, the right to get shuttle transportation if female workers / laborers work at night, and so on. This study aims to: First, Know and understand about implementation of the protection of women workers' special rights in PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang. Second, to know and understand the constraints in the exercise of the protection of rights specifically female workers / workers in PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang. And Third, to know and understand the efforts in overcoming obstacles to the exercise of the protection of indigenous peoples' women workers / labor rights in PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang.*

*The research method used in the author's research is method of the Empirical Juridical approach. The specification of the research is Descriptive Analysis. The method of determining the sample is the Purposive Non method Random Sampling. The data collection method used is with how to do field research. This study uses primary data and secondary data. Method of data analysis used in this research is a Qualitative analysis. The data already analyzed will be presented in form of research report.*

*The first result of this legal writing is implementation protection of women workers' special rights at PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang has not been fully compatible with prevailing laws and regulations. The two obstacles in implementation of the protection of women workers' special rights is the absence of corporate rules governing menace leave, autumn leave content and timing of breastfeeding, lack of maximum performance, workers / laborers and production targets are not met, and no there is a special room for breastfeeding. Third Efforts to overcome obstacles in the implementation of the protection of women workers' specific rights, is a company to evaluate, to seek the existence of menstruation leave, leave loss of content and also seeks related company facilities to breastfeed a child. These efforts are in order to improve work productivity in the company.*

**Key Words: Protection, Special Rights of Female Workers, PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Perempuan.....</b>	<b>12</b>
<b>1. Pengertian Tenaga kerja .....</b>	<b>12</b>

2. Pengertian Pekerja/Buruh.....	14
3. Pekerja Perempuan.....	15
B. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan .....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja.....	22
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	22
2. Dasar/ Landasan Hubungan Kerja .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan.....	28
1. Kesehatan Kerja.....	30
2. Waktu Kerja .....	33
3. Waktu Istirahat .....	35
4. Waktu Kerja Malam Hari.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Metode Pendekatan.....	41
B. Spesifikasi Penelitian .....	42
C. Metode Penentuan Sampel.....	43
D. Metode Pengumpulan Data .....	44
E. Metode Analisis Data .....	46

<b>F. Metode Penyajian Data.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Sejarah PT.Taruna Kusuma Purinusa .....</b>	<b>48</b>
<b>B. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Khusus Pekerja/Buruh     Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di     PT. Taruna Kusuma Purinusa Semarang .....</b>	<b>51</b>
<b>1. Hak-Hak Khusus Pekerja/Buruh Perempuan berdasarkan         Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang         Ketenagakerjaan .....</b>	<b>51</b>
<b>2. Pelaksanaan Hak-Hak Khusus pekerja/buruh Perempuan di         PT. Taruna Kusuma Purinusa.....</b>	<b>61</b>
<b>a. Kesehatan Kerja Bagi Pekerja/Buruh Perempuan.....</b>	<b>61</b>
<b>b. Waktu Kerja .....</b>	<b>62</b>
<b>c. Istirahat Khusus.....</b>	<b>64</b>
<b>d. Tempat Kerja .....</b>	<b>69</b>
<b>C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak     Khusus Pekerja Perempuan di PT. Taruna Kusuma     Purinusa.....</b>	<b>72</b>
<b>D. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Pelaksanaan     Perlindungan Hak-Hak Khusus Perempuan Di PT. Taruna     Kusuma Purinusa.....</b>	<b>75</b>

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
<b>A. SIMPULAN</b> .....	<b>77</b>
<b>B. SARAN</b> .....	<b>80</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>

